




KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Jalan Pemuda No. 294 Klaten 57424

 <http://klatenkab.go.id/>  pemkab@klatenkab.go.id  0272-321046

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN**

3 TAHUN 2019
NOMOR : _____
170/7326/08

TANGGAL : 21 OKTOBER 2019

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SRI MULYANI
Jabatan : Bupati Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HAMENANG WAJAR ISMOYO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
b. Nama : TRIYONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
c. Nama : MARJUKI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
d. Nama : HARIYANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan Atas Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.

Klaten, 21 Oktober 2019

BUPATI KLATEN

Selaku,
PIHAK PERTAMA


SRI MULYANI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

Selaku,
PIHAK KEDUA


HAMENANG WAJAR ISMOYO

KETUA


TRIYONO
WAKIL KETUA


MARJUKI
WAKIL KETUA


HARIYANTO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Klaten Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan.....	3
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Sistematika Penyusunan.....	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.....	7
2.2. Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2020	12
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	14
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	14
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	17
3.3. Lain-Lain Asumsi	17
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	20
4.1. Pendapatan Daerah.....	20
4.2. Belanja Daerah	23
4.3. Pembiayaan Daerah	28
4.4. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2020	29
BAB V PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018	9
Tabel 2.2	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018...	9
Tabel 2.3.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018	9
Tabel 2.4.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018.....	10
Tabel 3.1	Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dalam APBN Tahun 2018-2020	17
Tabel 4.1	Perbandingan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018-2020	23
Tabel 4.2	Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2020.....	27
Tabel 4.3	Realisasi dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018-2020	28
Tabel 4.4	Ringkasan Realisasi dan Rencana RAPBD Tahun Anggaran 2018-2020	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2015-2019	8
Gambar 2.2	Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2018.....	11

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KLATEN
NOMOR : 3 TAHUN 2019
170/7326/08
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
KLATEN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses, kualitas pelayanan publik, dan kemampuan daya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang dimiliki yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Di dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dan dalam rangka proses perencanaan pembangunan setiap tahunnya, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan.

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen penganggaran daerah yang secara umum memuat evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaan pembangunan daerah.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan penganggaran tahun 2020. Lebih lanjut ditekankan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang

mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD.

Kebijakan Umum APBD juga merupakan bagian kerangka dasar perencanaan yang terkait dengan sasaran dan kebijakan dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2020 merupakan penjabaran dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang telah dijabarkan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2020. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2020 mendasari prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Sebagaimana tema RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2020 "***Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Penguatan Potensi Lokal yang berorientasi pada Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat***". maka penyusunan Kebijakan Umum APBD berpedoman pada prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2020 yang diarahkan pada 6 (enam) prioritas pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Penguatan Ekonomi Daerah;
3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia;
4. Pengurangan Tingkat Kemiskinan;
5. Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur; dan
6. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Kebijakan umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2020 yang dirumuskan diharapkan mampu secara komprehensif dalam mengakomodir dinamika pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah,

sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional serta dapat mengatasi permasalahan strategis daerah.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Klaten Tahun 2020;
- b. Menciptakan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder, serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu;
- c. Optimalisasi pembangunan daerah melalui penyusunan perencanaan anggaran pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- w. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- y. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- z. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- aa. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
- gg. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
- hh. Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2020.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Dasar Hukum

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

2.2. Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2020

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD

3.3. Lain-lain Asumsi

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

4.2. Belanja Daerah

4.3. Pembiayaan Daerah

4.4. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2020

BAB V PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH


2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Arah kebijakan perekonomian daerah tidak terlepas dan berkaitan erat dengan kebijakan perekonomian nasional, tentunya Pemerintah Kabupaten Klaten juga menekankan kebijakan ekonomi daerah dengan fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi dalam menunjang penguatan daerah. Sesuai dengan target sasaran pembangunan ekonomi nasional, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan antara lain melalui: 1) akselerasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur, 2) dukungan sarana prasarana pengembangan ekonomi, 3) peningkatan produksi dan produktivitas lapangan usaha, 4) pengendalian inflasi daerah serta, 5) dukungan iklim yang kondusif untuk meningkatkan investasi.

Pertumbuhan ekonomi daerah juga tidak terlepas dari kondisi perkembangan perekonomian nasional yang diperkirakan pada tahun 2020 sebesar 5,3%. Di tengah meningkatnya resiko ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 diproyeksikan tetap dapat melanjutkan momentum positif dengan ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan perbaikan ekspor. Sejalan kondisi perekonomian nasional, perkembangan perekonomian regional Jawa Tengah pada tahun 2020 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,4-5,7% dimana struktur perekonomian masih didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan; dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif yang dipengaruhi pada kondisi perkembangan perekonomian tahun-tahun berjalan dengan kecenderungan berada pada kisaran yang sama dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2015 – 2019, dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik ; Bappeda Kabupaten Klaten, 2019
 *) Target yang ditetapkan

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi pertumbuhan ekonomi tercermin pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran produktivitas nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB ditinjau dari 2 kategori, 1) PDRB atas dasar harga berlaku, yang dihitung dari nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun berjalan, menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah; dan 2) PDRB harga konstan yang mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun menjadi gambaran laju pertumbuhan ekonomi

Pada tahun 2018 nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Klaten mencapai Rp.37.902.536,68,-. Nilai tersebut merupakan akumulasi nilai tambah dari seluruh aktivitas kegiatan ekonomi selama tahun 2018. Nilai PDRB tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai PDRB yang telah dicapai pada tahun 2017 yakni sebesar Rp.34.190.856,31,-.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Klaten atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Untuk tahun 2018 nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp.28.828.022,- per kapita atau lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar Rp.26.644.218,- per kapita. Secara riil, PDRB per kapita selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 35,78% dari Rp.21.231.256,- per kapita pada tahun 2016 hingga menjadi Rp.28.828.022,- per kapita pada tahun 2018. Hal ini berarti pembangunan ekonomi di Kabupaten Klaten mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk dengan adanya pendapatan per kapita yang semakin meningkat.

Secara rinci perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2016-2018 disajikan pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1.
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	31.558.691,07	34.869.608,02	37.902.536,68
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.486.426	1.308.712	1.314.781
3	PDRB per Kapita (Rupiah)	21.231.256	26.644.218	28.828.022

Sumber: BPS Kab. Klaten, 2019

PDRB atas dasar konstan Kabupaten dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Klaten sebesar 24,92 triliun rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 26,28 triliun rupiah atau mengalami kenaikan 5,46%. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018 disajikan pada Tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018

No	Tahun	PDRB ADHK (Juta rupiah)	PDRB ADHB (Juta rupiah)
1	2016	23.717.931,02	31.558.691,07
2	2017	24.920.302,87	34.869.608,02
3	2018	26.275.321,44	37.902.536,68

Sumber: BPS Kab. Klaten, 2019

Jabaran PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Klaten tahun 2016-2018 sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 2.3. dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2018 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018	
		Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.807.648,99	5,12	4.105.407,14	7,82	4.206.252,00	2,46
2	Pertambangan dan Penggalian	1.013.913,84	6,13	1.157.078,47	14,12	1.251.575,40	8,17
3	Industri Pengolahan	11.342.482,65	11,44	12.819.273,89	13,02	14.080.982,00	9,84
4	Pengadaan Listrik dan gas	45.832,98	15,56	49.517,95	8,04	57.168,80	15,45
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13.246,78	4,32	13.931,64	5,17	14.934,58	7,20

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018	
		Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%
6	Konstruksi	1.914.709,83	7.56	2.106.755,23	10,03	2.307.153,80	9,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.290.031,30	6.92	5.624.890,28	6,33	6.048.164,80	7,53
8	Transportasi dan Pergudangan	645.983,06	5.08	714.844,85	10,66	810.468,50	13,38
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.091.004,92	11.92	1.188.213,46	8,91	1.298.448,50	9,28
10	Informasi dan Komunikasi	948.513,65	7.72	1.005.139,91	5,97	1.163.021,70	15,71
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.084.247,12	9.99	1.199.394,16	10,62	1.312.773,50	9,45
12	Real Estate	409.138,03	7.36	451.729,30	10,41	493.620,60	9,27
13	Jasa Perusahaan	102.385,38	13.18	119.043,48	16,27	133.065,00	11,78
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	790.819,46	8.19	850.130,92	7,50	910.240,00	7,07
15	Jasa Pendidikan	2.159.132,68	8.82	2.447.160,98	13,34	2.685.456,10	9,74
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	371.819,69	9.57	424.134,72	14,07	472.641,00	11,44
17	Jasa Lainnya	527.780,71	12.13	592.961,63	12,35	656.570,40	10,73
Produk Domestik Regional Bruto		31.558.691,07	12.53	34.869.608,02	10,27	37.902.536,68	8,70

Sumber: BPS Kab. Klaten, 2019

Tabel 2.4.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2018 (dalam Rp. Juta)


No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018	
		Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.814.072,17	2,99	2.845.097,06	1,10	2.883.211,50	1,34
2	Pertambangan dan Penggalian	635.253,28	2,89	661.866,20	4,19	690.599,20	4,34
3	Industri Pengolahan	8.001.139,74	6,10	8.484.614,05	6,04	9.032.267,30	6,45
4	Pengadaan Listrik dan gas	41.588,12	6,20	44.249,82	6,40	47.202,20	6,67
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12.047,34	2,16	12.726,81	5,64	13.478,24	5,90
6	Konstruksi	1.435.985,49	5,87	1.528.175,76	6,42	1.629.914,60	6,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.358.461,18	3,55	4.519.078,43	3,69	4.699.213,20	3,99
8	Transportasi dan Pergudangan	566.772,32	4,07	597.101,45	5,35	631.381,60	5,74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	883.280,17	6,06	944.307,06	6,91	1.013.542,00	7,33
10	Informasi dan Komunikasi	908.151,37	7,51	1.003.507,26	10,50	1.113.258,00	10,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	823.297,85	7,25	859.687,64	4,42	898.137,00	4,47
12	Real Estate	360.869,45	6,17	382.124,67	5,89	405.455,00	6,11
13	Jasa Perusahaan	77.484,45	9,19	83.334,52	7,55	89.961,60	7,95

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018	
		Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	591.863,52	2,96	610.862,34	3,21	631.158,40	3,32
15	Jasa Pendidikan	1.519.264,74	5,61	1.598.874,21	5,24	1.688.534,00	5,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	260.076,42	7,80	280.778,51	7,96	303.682,20	8,16
17	Jasa Lainnya	428.323,40	7,96	463.917,08	8,31	504.325,40	8,71
Produk Domestik Regional Bruto		23.717.931,01	5,14	24.920.302,87	5,07	26.275.321,44	5,44

Sumber: BPS Kab. Klaten, 2018

2.1.3. Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Klaten mengalami fluktuatif namun masih dapat terjaga dengan baik. Laju inflasi di tahun 2018 tercatat sebesar 2,39% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,21% (Tahun 2017 sebesar 2,6%). Jika dilihat aspek pencapaian ini, laju inflasi Kabupaten Klaten dapat ditekan dibandingkan kondisi di Pemerintah Provinsi dan Nasional. Perkembangan laju inflasi Kabupaten Klaten dan perbandingan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat digambarkan dalam Gambar 2.2



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

*) Angka proyeksi realisasi, diolah

Gambar 2.2. Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2018

Berdasarkan analisa perkembangan kondisi perekonomian daerah dalam kurun waktu 2016–2018, maka diharapkan kondisi makro ekonomi daerah tahun 2019 dan 2020 tetap stabil. Kebijakan ekonomi daerah tetap di arahkan dan diupayakan dengan cara-cara antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyiapan tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing menghadapi persaingan ekonomi global;
2. Penguatan potensi-potensi lokal daerah yang mampu menopang pertumbuhan perekonomian daerah melalui penguatan industri-industri

skala kecil dan menengah, industri rumah tangga, optimalisasi pengelolaan pariwisata dan kebudayaan serta penumbungkembangan wirausaha baru; peningkatan kualitas hasil-hasil produksi dan perluasan jaringan pemasaran produk;

3. Meningkatkan iklim investasi daerah melalui kemudahan akses berinvestasi dengan dukungan kebijakan investasi antara lain membuka akses kemudahan perizinan;
4. Memacu pemerataan dan dukungan infrastruktur di kawasan-kawasan strategis pertumbuhan ekonomi serta dukungan kondusivitas keamanan dan ketertiban wilayah; dan
5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan lembaga ekonomi desa dan penguatan BUMDes.

2.2. PROYEKSI PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2020

Perekonomian Daerah Kabupaten Klaten di tahun 2020 dan di tahun mendatang diperkirakan dan diharapkan selalu mengalami pertumbuhan yang positif yang ditunjukkan dengan membaiknya kondisi makro ekonomi nasional dan global, meningkatnya iklim investasi daerah, dan terjaganya daya beli masyarakat yang juga sejalan dengan pemerataan perkembangan infrastruktur, keterbukaan akses serta pengeloaan potensi daerah. Struktur ekonomi primer tetap menjadi andalah yang memberi kontribusi penopang andalan namun tetap memperhatikan sektor-sektor lainnya.

Dengan memperhatikan dinamika kondisi perekonomian daerah yang terjadi beberapa tahun terakhir, perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten akan dihadapkan dengan beberapa tantangan, antara lain:

1. Dampak pasar global berpengaruh terhadap dinamika kegiatan perekonomian Kabupaten Klaten baik di sektor industri, perdagangan, usaha kecil menengah, penyiapan tenaga kerja yang mampu bersaing;
2. Pengaruh penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi pusat yang mempengaruhi kondisi perekonomian daerah;
3. Ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat;
4. Kondisi demografi yang perlu diperhatikan terkait komposisi usia produktif yang terus meningkat dibanding usia non produktif perlu adanya penyediaan lapangan pekerjaan;
5. Ketergantungan bahan-bahan produksi seperti kayu untuk industri meubel dan logam untuk industri cor serta ketergantungan sumber energi;
6. Perlu adanya inovasi-inovasi dalam kerangka pelaksanaan pembangunan daerah yang berdampak pada penumbuhan perekonomian daerah yang

meliputi inovasi pelayanan kepada masyarakat dan program-program pembangunan daerah.

Selain tantangan yang ada, prospek pengembangan perekonomian daerah masih memiliki peluang untuk dikembangkan, antara lain :

- a. Masih banyaknya potensi sumber daya alam yang perlu dioptimalkan pengelolaannya dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan;
- b. Berkembangnya sektor-sektor potensi lokal daerah di sektor kepariwisataan dan kebudayaan yang memiliki unsur khas daerah;
- c. Meningkatnya minat masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan keberdayaan masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi;
- d. Meningkatnya kondusivitas daerah dan terpenuhinya sarana prasarana utilitas umum yang mampu menarik minat investor untuk berinvestasi;
- e. Letak geografis Kabupaten Klaten ke depan sebagai jalur strategis diantara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta serta termasuk Kabupaten yang mendukung pengembangan kawasan strategis nasional;
- f. Berkembangnya klaster-klaster usaha berbasis keunggulan khas daerah;
- g. Dukungan perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana perluasan pemasaran hasil produksi;

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sekaligus merupakan momentum awal bagi bangsa Indonesia yang akan memulai tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Pada tahap pertama menuju visi jangka panjang Indonesia, prioritas pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat pondasi daya saing sebagai pijakan bagi pelaksanaan pembangunan pada tahap selanjutnya yaitu periode transisi dalam memperkuat daya saing, sebelum menuju fase negara maju pada periode tahun 2036- 2045. Oleh karena itu, dukungan kebijakan fiskal perlu dirancang secara tepat agar upaya peningkatan daya saing dapat berjalan efektif.

Momentum positif kinerja perekonomian dalam beberapa tahun terakhir akan menjadi modal positif untuk melanjutkan tren peningkatan kinerja perekonomian nasional ke depan. Namun demikian, beberapa faktor eksternal seperti peningkatan tensi perang dagang, kebijakan moneter Amerika Serikat, serta faktor geopolitik yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian domestik tetap perlu terus diantisipasi. Berdasarkan kondisi perekonomian terkini yang masih menghadapi tantangan ketidakpastian perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan akan tetap tumbuh lebih baik. Pemerintah akan berupaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perbaikan kinerja investasi serta ekspor untuk mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian dunia cenderung mengalami fluktuasi dalam periode 2015-2019 dengan tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Perkembangan harga komoditas dunia, terutama energi, serta perlambatan perdagangan dunia sangat mempengaruhi pergerakan perekonomian dunia dalam kurun waktu tersebut. Moderasi yang terjadi pada perekonomian Tiongkok juga turut mempengaruhi dinamika perekonomian dunia dalam lima tahun terakhir, mengingat Tiongkok merupakan salah satu negara mitra dagang terbesar bagi sebagian negara-negara di dunia. Namun demikian, di tengah ketidakpastian global yang terjadi dalam lima tahun terakhir tersebut, perekonomian Indonesia mampu tumbuh stabil dengan kecenderungan meningkat meskipun dengan kecepatan yang terbatas. Tren positif perekonomian domestik tersebut

didukung dengan stabilitas kondisi makro fiskal Indonesia yang terjaga sehingga mampu menopang permintaan domestik.

Sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan berbagai fakta yang ada, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur RAPBN 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,3%. Proyeksi ini mempertimbangkan potensi dan risiko baik yang berasal dari eksternal maupun dari dalam negeri. Dari sisi eksternal, risiko yang berasal dari sektor keuangan dapat berpengaruh pada likuiditas global dan tingkat investasi serta kebijakan proteksionisme sehingga dapat mengganggu perdagangan internasional. Kinerja pembangunan ekonomi pada lima tahun terakhir, pencapaian dan rencana pembangunan infrastruktur, serta arah kebijakan fiskal diharapkan memberikan pondasi yang kuat terhadap menjaga perbaikan pertumbuhan ekonomi.

2. Laju Inflasi

Laju inflasi tahun 2020 diperkirakan berada pada kisaran 3,1%, masih berada dalam rentang sasaran inflasi tahun 2020 sebesar 3,0% ± 1,0%. Pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah akan semakin meningkatkan sinergi dengan Bank Indonesia untuk mencapai sasaran inflasi pada level yang rendah dan stabil. Sinergi antara Pemerintah dan Bank Indonesia semakin dikuatkan melalui kerangka Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan strategi-strategi yang telah dituangkan dalam peta jalan pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah.

3. Nilai Tukar Rupiah

Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah juga diupayakan melalui fasilitas second line defense dalam forum-forum kerjasama internasional dan regional, diantaranya melalui skema ASEAN Swap Agreement (ASA), Bilateral Swap Agreement (BSA) dan Chiang Mai Initiatives Multilateralization (CMIM). Selain itu, Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand juga telah menyepakati local currency settlement framework sebagai bentuk kerangka kerjasama guna mendorong penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal. Dengan mempertimbangkan perkembangan faktor-faktor tersebut di atas, termasuk dampak dari kebijakan stabilitas ekonomi makro baik dari otoritas fiskal maupun moneter, nilai tukar Rupiah yang menjadi asumsi dasar penyusunan RAPBN tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp.14.400 per dolar AS.

4. Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan

Dinamika faktor eksternal dan internal akan mempengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2020. Ketidakpastian pemulihan ekonomi global menimbulkan sentimen negatif pada perekonomian negaranegara berkembang termasuk Indonesia di saat investor memilih untuk berinvestasi di negara-negara safe havens. Arus modal keluar dari negara berkembang pada gilirannya akan menimbulkan dorongan kenaikan suku bunga SPN 3 bulan di Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut di atas, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2020 diperkirakan akan berada di kisaran 5,4%.

5. Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP)

Produksi minyak mentah dari negara-negara Non-OPEC diperkirakan masih akan mengalami peningkatan, utamanya berasal dari AS dan Kanada. Produksi minyak mentah AS diperkirakan akan tumbuh hingga mencapai 13,3 juta barel per hari dan akan mulai menjadi net eksportir minyak mentah dan produk turunannya. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, proyeksi harga minyak mentah jenis Brent dan WTI menurut EIA, masing-masing mencapai US\$67 dan US\$63 per barel di tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, ICP yang bergerak terutama mengacu pada harga minyak mentah jenis Brent diperkirakan dapat mencapai US\$65 per barel.

6. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Untuk tahun 2020, target lifting migas masih menghadapi tantangan penurunan alamiah pada sumber produksi migas utama sehingga diperkirakan sedikit menurun dari capaian target 2019, yakni mencapai 1,925 juta bsmph terdiri atas minyak bumi sebesar 734 ribu bph dan gas bumi sebesar 1,191 juta bsmph. Guna mencapai target produksi tersebut, upaya peningkatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi yang telah dijalankan di tahun 2019 akan menjadi acuan untuk kegiatan serupa di tahun 2020.

Perkembangan ekonomi makro yang dijadikan dasar asumsi dalam RAPBN dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dalam APBN
Tahun 2018-2020

Indikator	APBN-P 2018	APBN 2019	APBN 2020
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2	5,3	5,3
Inflasi (% yoy)	3,18	3,5	3,1
Suku Bunga SPN (%)	4,6	5,3	5,4
Nilai Tukar (Rp/USD)	13.855	14.400	14.400
Harga Minyak (US\$/barrel)	48	70	65
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	800	750	734
Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.150	1.200	1.191

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2020

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2020 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema ***“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Penguatan Potensi Lokal yang berorientasi pada Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”***. Mempertimbangkan kondisi proyeksi perekonomian daerah tahun 2020, maka asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2020, antara lain:

- 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,40-5,80%;
- 2). Tingkat Kemiskinan turun menjadi 10,70%;
- 3). Laju Inflasi dapat ditekan pada angka 2,5 \pm 1;
- 4). Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76.10;
- 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat ditekan menjadi 2,20%;
- 6). PDRB per Kapita mencapai Rp.24,72 juta; dan
- 7). Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 96,67

Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan, APBD Tahun 2020 diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD disamping mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Berdasarkan prioritas dan asumsi dasar tersebut, sasaran pembangunan daerah pada tahun 2020 difokuskan pada (a)berkurangnya jumlah penduduk miskin; (b)berkurangnya jumlah pengangguran terbuka; dan (c)terjaganya stabilitas harga;

3.3. LAIN-LAIN ASUMSI

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan di Tahun Anggaran 2020.

2. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan serta Penunjang Fungsi Pemerintahan.
3. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN dan dalam rangka peningkatan bidang kesehatan diupayakan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja diluar gaji;
4. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer khusus yang sudah jelas peruntukannya serta Bantuan Gubernur tidak seluruhnya ditampung/dianggarkan mendasari kepastian alokasi besaran yang diterima Kabupaten/Kota, dikecualikan Dana Transfer Khusus Non Fisik yang dengan pertimbangan dapat ditampung mendasari proyeksi yang mendasar. Dan yang belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD;
5. Dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) diupayakan dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan kewajiban daerah yang berkaitan dengan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi kepada Desa minimal 10% dari total Pendapatan Asli Daerah, dari sektor Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Restribusi Daerah.
6. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menjaga kondusifitas keamanan dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik dengan pertimbangan bahwa tahun 2020 Pemerintah akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak;
8. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang didukung dengan program lintas urusan bidang dengan mempertimbangkan kewenangan dan tugas fungsi perangkat daerah;
9. Program dan kegiatan yang direncanakan mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah dan bermanfaat banyak bagi masyarakat serta dapat mengakomodir usulan *bottom-up* yang menjadi kebutuhan masyarakat;
10. Program dan kegiatan yang direncanakan disertai tolok ukur pencapaian dan target pada setiap indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas fungsi dan kewenangan serta kejelasan dalam pelaksanaannya;

11. Tahun 2020 merupakan tahun kelima dari tahapan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Orientasi atas perencanaan program kegiatan diupayakan dapat mencapai target-target dan sasaran pembangunan jangka menengah yang menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2020;
12. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat menjadi pedoman dalam memproyeksikan dan merencanakan pendapatan maupun belanja daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2020, kebijakan penyusunan APBD Tahun 2020 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

4.1. PENDAPATAN DAERAH

4.1.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan anggaran tahun 2020 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan, pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang

terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dengan melihat perkembangan kondisi kerangka ekonomi makro pada tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Klaten tetap optimis bahwa kondisi perekonomian di tahun 2020 diprediksi tetap dapat dipertahankan seperti tahun 2019. Kondisi ini dapat terjadi dengan asumsi bahwa tidak terjadi gejolak ekonomi yang berarti, baik ditingkat nasional maupun global, mengingat masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

1). PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik dari APBD Tahun Anggaran 2019. Asumsi ini mendasari perhitungan secara rasional terkait dengan penerimaan pajak daerah, restribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa hal yang menjadikan dasar dalam penganggaran pendapatan asli daerah antara lain :

- a. Penganggaran pajak dan restribusi daerah, mendasari :
 - ✓ Peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 - ✓ Data potensi pajak dan restribusi daerah dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya;
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- c. Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan dari pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD serta penerimaan lain-lain.

2). DANA PERIMBANGAN

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak/Bukan Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017 dan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2018;

- b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempedomani Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

3). LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah mendasari dari kepastian pendapatan hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah dengan pihak pemberi hibah; Penganggaran pendapatan hibah menampung penganggaran Dana BOS mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2019 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi diasumsikan sama dengan tahun 2019 serta memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya;
- c. Penganggaran pendapatan dana desa dialokasikan sama dengan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

4.1.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 diproyeksikan akan mencapai Rp.2.721.807.486.100,- naik sebesar Rp.19.482.941.214,- atau 0,72% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.702.324.544.886,-. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.304.546.856.100,-; Dana Perimbangan

sebesar Rp.1.707.736.367.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.709.524.263.000,-. Terjadinya kenaikan pendapatan daerah tahun 2020 dibandingkan dengan APBD Tahun 2019 diantaranya dikarenakan adanya kenaikan pendapatan dalam komponen penerimaan pendapatan yang berasal dari lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pos Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus naik sebesar Rp.51.752.868.000,-; serta pos Pendapatan Lainnya naik sebesar Rp.10.411.144.000,-. Secara lengkap perbandingan pendapatan daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Perbandingan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018-2020

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2018	TARGET APBD 2019	PROYEKSI 2020	Δ APBD 2019
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.577.961.130.135,42	2.702.324.544.886	2.721.807.486.100	19.482.941.214
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	395.884.244.135,42	292.651.477.481	304.546.856.100	11.895.378.619
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	115.771.908.527,00	123.303.500.000	132.050.000.000	8.746.500.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.030.402.654,00	14.731.570.000	14.123.603.600	(607.966.400)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.811.147.630,00	18.416.914.000	18.285.884.000	(131.030.000)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244.270.785.324,42	136.199.493.481	140.087.368.500	3.887.875.019
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.828.029.847.888,00	1.713.953.669.405	1.707.736.367.000	(6.217.302.405)
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.131.449.124,00	41.911.953.000	39.379.096.000	(2.532.857.000)
1.2.2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.237.967.327.000,00	1.275.867.072.000	1.297.168.894.000	21.301.822.000
1.2.3	Dana Transfer Khusus	373.028.991.537,00	396.174.644.405	371.188.377.000	(24.986.267.405)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	529.949.118.339,00	695.719.398.000	709.524.263.000	13.804.865.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.157.277.976,00	108.267.000.000	102.717.000.000	(5.550.000.000)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	175.902.080.227,00	175.066.404.000	169.982.257.000	(5.084.147.000)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	51.752.868.000	51.752.868.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.209.544.000,00	37.725.000.000	-	(37.725.000.000)
1.3.6	Pendapatan Lainnya	739.623.136	374.660.994.000	385.072.138.000	10.411.144.000
1.3.7	Dana Desa	320.940.593.000,00			-

4.2. BELANJA DAERAH

4.2.1. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah tahun 2020 antara lain memprioritaskan pos belanja yang bersifat wajib antara lain belanja pegawai, belanja bagi hasil serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga disesuaikan

dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan pendanaan setelah belanja langsung. Pengalokasian belanja daerah rencana Tahun 2020 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebutuhan pembangunan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan-kebijakan terkait belanja daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 antara lain :

A. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib (Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) :

1. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasi Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan;
2. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pemerintah Desa/Pihak Ketiga.

B. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD 2016-2021 :

1. Melaksanakan program unggulan dan prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2016-2021;
2. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2020 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun keempat yang tertuang didalam RPJMD agar terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
4. Melaksanakan dan mensinergikan program-program yang mendukung pencapaian 9 Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita);
5. Mengakomodir Hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang yang merupakan hasil usulan penyelesaian permasalahan di tingkat dasar;

C. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014):

Pemenuhan belanja terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana pemenuhan belanja untuk 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan penunjang urusan

pemerintahan serta sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang lain (Undang-undang tentang Pendidikan dan Kesehatan).

D. Kebijakan terkait belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
3. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintah Desa mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota;
4. Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk mengalokasikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus

dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Disamping itu pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.

Selain itu bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

E. Kebijakan terkait Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta melaksanakan penunjang urusan pemerintahan.

Penganggaran belanja langsung yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan diharapkan dapat bermanfaat serta dapat diukur melalui capaian kinerjanya. Disamping itu, belanja langsung diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman standar teknis dan harga satuan regional. Untuk penganggaran belanja barang dan jasa diupayakan mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas.

4.2.2. RENCANA BELANJA DAERAH

Belanja daerah tahun anggaran 2020 disusun dengan pendekatan *money follow programe* dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang sesuai dengan permasalahan serta situasi dan kondisi daerah Kabupaten Klaten pada tahun mendatang. Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta mendasari arah kebijakan belanja daerah, maka realisasi belanja daerah tahun sebelumnya dan rencana belanja daerah pada tahun 2020, sebagaimana tertuang pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2020

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2018	RENCANA APBD 2019	RENCANA APBD 2020	Δ APBD 2019
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA	2.611.007.499.825,88	3.078.219.229.198,52	2.906.327.298.100	(171.891.931.098,52)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.751.289.280.510,00	2.079.676.807.921,00	1.989.682.907.100	(89.993.900.821)
2.1.1	Belanja Pegawai	994.902.802.057,00	1.231.800.509.121,00	1.225.991.040.200	(5.809.468.921)

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2018	RENCANA APBD 2019	RENCANA APBD 2020	Δ APBD 2019
1	2	3	4	5	6
2.1.3	Belanja Subsidi	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000	-
2.1.4	Belanja Hibah	50.589.043.117,00	52.741.850.000,00	96.824.937.000	44.083.087.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	907.525.000,00	7.556.000.000,00	6.118.500.000	(1.437.500.000)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.263.553.836,00	20.045.329.300,00	14.617.360.400	(5.427.968.900)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	691.726.356.500,00	758.383.119.500,00	641.131.069.500	(117.252.050.000)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	7.150.000.000	3.000.000.000	(4.150.000.000)
2.2	BELANJA LANGSUNG	764.999.450.477,22	998.542.421.277,52	916.644.391.000,00	(81.898.030.277,52)
2.2.1	Belanja Pegawai	76.339.664.556,00	101.406.557.013,06		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	398.703.573.799,88	527.910.058.032,73		
2.2.3	Belanja Modal	384.574.980.960,00	369.225.806.231,73		

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

4.3.1. Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tersebut berasal dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.159.519.812.000,-. Perkiraan tersebut antara lain dari sisa penghematan belanja.

4.3.2. Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 tidak direncanakan. Secara lebih rinci, pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Realisasi dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018-2020

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2018	RENCANA APBD 2019	RENCANA APBD 2020	Δ APBD 2019
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	455.690.054.002,98	395.394.684.312,52	185.519.812.000	(209.874.872.312,52)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	455.690.054.002,98	395.394.684.312,52	159.519.812.000	(235.874.872.312,52)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			26.000.000.000	26.000.000.000
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.249.000.000,00	19.500.000.000	1.000.000.000	(18.500.000.000)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	8.000.000.000,00	10.000.000.000	-	(10.000.000.000)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.249.000.000,00	9.500.000.000	1.000.000.000	(8.500.000.000)
	PEMBIAYAAN NETTO	428.441.054.002,98	375.894.684.312,52	184.519.812.000	(191.374.872.312,52)

4.4. RINGKASAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2020

Berdasarkan kebijakan dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Realisasi dan Rencana RAPBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.4.
Ringkasan Realisasi dan Rencana RAPBD Tahun Anggaran 2018-2019

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2018	TARGET APBD 2019	PROYEKSI 2020	Δ APBD 2019
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.577.961.130.135,42	2.702.324.544.886	2.721.807.486.100	19.482.941.214
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	395.884.244.135,42	292.651.477.481	304.546.856.100	11.895.378.619
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	115.771.908.527,00	123.303.500.000	132.050.000.000	8.746.500.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.030.402.654,00	14.731.570.000	14.123.603.600	(607.966.400)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.811.147.630,00	18.416.914.000	18.285.884.000	(131.030.000)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244.270.785.324,42	136.199.493.481	140.087.368.500	3.887.875.019
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.828.029.847.888,00	1.713.953.669.405	1.707.736.367.000	(6.217.302.405)
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.131.449.124,00	41.911.953.000	39.379.096.000	(2.532.857.000)
1.2.2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.237.967.327.000,00	1.275.867.072.000	1.297.168.894.000	21.301.822.000
1.2.3	Dana Transfer Khusus	373.028.991.537,00	396.174.644.405	371.188.377.000	(24.986.267.405)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	529.949.118.339,00	695.719.398.000	709.524.263.000	13.804.865.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.157.277.976,00	108.267.000.000	102.717.000.000	(5.550.000.000)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	175.902.080.227,00	175.066.404.000	169.982.257.000	(5.084.147.000)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	51.752.868.000	51.752.868.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.209.544.000,00	37.725.000.000	-	(37.725.000.000)
1.3.6	Pendapatan Lainnya	739.623.136	374.660.994.000	385.072.138.000	10.411.144.000
1.3.7	Dana Desa	320.940.593.000,00	-	-	-
2	BELANJA	2.611.007.499.825,88	3.078.219.229.198,52	2.906.327.298.100	(171.891.931.098,52)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.751.289.280.510,00	2.079.676.807.921,00	1.989.682.907.100	(89.993.900.821)
2.1.1	Belanja Pegawai	994.902.802.057,00	1.231.800.509.121,00	1.225.991.040.200	(5.809.468.921)
2.1.3	Belanja Subsidi	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000	-
2.1.4	Belanja Hibah	50.589.043.117,00	52.741.850.000,00	96.824.937.000	44.083.087.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	907.525.000,00	7.556.000.000,00	6.118.500.000	(1.437.500.000)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.263.553.836,00	20.045.329.300,00	14.617.360.400	(5.427.968.900)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	691.726.356.500,00	758.383.119.500,00	641.131.069.500	(117.252.050.000)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	7.150.000.000	3.000.000.000	(4.150.000.000)
2.2	BELANJA LANGSUNG	764.999.450.477,22	998.542.421.277,52	916.644.391.000	(81.898.030.277,52)

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2018	TARGET APBD 2019	PROYEKSI 2020	Δ APBD 2019
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Belanja Pegawai	76.339.664.556,00	101.406.557.013,06		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	398.703.573.799,88	527.910.058.032,73		
2.2.3	Belanja Modal	384.574.980.960,00	369.225.806.231,73		
	SURPLUS (DEFISIT)	(33.046.369.690,46)	(375.894.684.312,52)	(184.519.812.000)	191.374.872.312,52
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	455.690.054.002,98	395.394.684.312,52	185.519.812.000	(209.874.872.312,52)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	455.690.054.002,98	395.394.684.312,52	159.519.812.000	(235.874.872.312,52)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			26.000.000.000	26.000.000.000
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.249.000.000,00	19.500.000.000	1.000.000.000	(18.500.000.000)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	8.000.000.000,00	10.000.000.000	-	(10.000.000.000)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.249.000.000,00	9.500.000.000	1.000.000.000	(8.500.000.000)
	PEMBIAYAAN NETTO	428.441.054.002,98	375.894.684.312,52	184.519.812.000	(191.374.872.312,52)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	395.394.684.312,52	-	-	-

BAB V PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya dalam pelaksanaannya diperlukan strategi yang diharapkan dapat memperlancar pencapaian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Apabila dalam proses pembahasan selanjutnya terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan Kebijakan Umum APBD ini, maka dapat dilakukan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Klaten, 21 Oktober 2019

BUPATI KLATEN

Selaku,
PIHAK PERTAMA


SRI MULYANI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

Selaku,
PIHAK KEDUA


HAMENANG WAJAR ISMOYO
KETUA

TRIYONO
WAKIL KETUA


MARJUKI
WAKIL KETUA


HARIYANTO
WAKIL KETUA